

## PERLINDUNGAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN RESORT BESAR KOTA MAKASSAR

*Protection of Traffic Accident Victims' Rights Through Restorative Justice at the Makassar City Police  
Resort*

Andi Irna Purnama Kusuma<sup>1\*</sup>, Baso Madiong<sup>2</sup>, Andi Tira<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Resort Besar Kota Makassar

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: andiirna.purnamakusuma@gmail.com

Diterima: 12 Januari 2025/Disetujui: 30 Juni 2025

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak korban kecelakaan lalu lintas melalui penerapan pendekatan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yang memadukan data primer dari wawancara dengan aparat kepolisian dan data sekunder dari dokumen hukum serta regulasi yang relevan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* telah diterapkan dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus dengan tingkat kesalahan yang tidak berat dan tidak disengaja. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, serta menghasilkan dokumen perdamaian yang disahkan oleh penyidik. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti intervensi dari keluarga korban yang menginginkan perkara dilanjutkan ke pengadilan, serta permintaan ganti rugi materiil sebagai syarat perdamaian. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendekatan *Restorative Justice* sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta sensitivitas aparat penegak hukum dalam memediasi dan mengarahkan proses penyelesaian perkara secara damai. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum yang efektif, efisien, dan manusiawi jika diterapkan secara konsisten dan proporsional.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas, Perlindungan Hukum, Hak Korban, Mediasi

### ABSTRACT

*This study explores the protection of traffic accident victims' rights through the application of Restorative Justice within the jurisdiction of the Makassar City Police Department. Employing a qualitative method with a normative-empirical approach, the research combines primary data obtained through interviews with law enforcement officers and secondary data from legal documents and relevant regulations. The findings indicate that Restorative Justice has been implemented as an alternative dispute resolution mechanism in traffic accident cases, particularly when the fault is minor and unintentional. This process involves facilitating dialogue and mediation between the perpetrator and the victim to reach a peaceful agreement, formalized through an official settlement document endorsed by investigators. However, several challenges hinder its optimal implementation, such as pressure from the victim's family to escalate the case to court proceedings and material compensation demands as conditions for reconciliation. These obstacles highlight that the success of Restorative Justice is heavily reliant on mutual consent and the role of law enforcement in sensitively mediating and guiding the process. If consistently and proportionally applied, this approach offers a more humane, efficient, and effective alternative to traditional criminal justice procedures.*

**Keywords:** Restorative Justice, Traffic Accidents, Legal Protection, Victims' Rights, Mediation



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka negara hukum modern, seluruh tindakan warga negara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku sebagai upaya menciptakan ketertiban sosial. Hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga sarana perlindungan hak asasi setiap individu, termasuk dalam kasus

kecelakaan lalu lintas yang semakin kompleks. Peningkatan volume kendaraan dan dinamika mobilitas urban mengakibatkan peningkatan risiko kecelakaan yang merugikan pengguna jalan. Fenomena ini menuntut negara melalui aparat hukumnya untuk tidak hanya menjatuhkan sanksi represif, tetapi juga memberikan ruang penyelesaian konflik yang adil, inklusif, dan memulihkan hubungan sosial. Dalam konteks ini,

pendekatan *Restorative Justice* menjadi alternatif penting dalam menangani perkara lalu lintas secara humanis. Oleh karena itu, perhatian terhadap perlindungan hak korban dalam skema penyelesaian damai semakin mendesak untuk dikaji secara mendalam.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyumbang utama angka kematian dan kerugian sosial-ekonomi di Indonesia, sebagaimana tercermin dari data Korlantas Polri tahun 2023 yang mencatat lebih dari 1.000 kasus kecelakaan mingguan dengan ratusan korban jiwa. Di wilayah hukum Polrestabes Makassar, terdapat tren peningkatan kasus yang signifikan, mencapai lebih dari 1.300 kejadian dalam dua tahun terakhir. Meskipun hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 1993 telah memberikan kerangka legal terhadap lalu lintas, namun implementasinya sering kali menghadapi tantangan pada tingkat penegakan. Pelaksanaan hukum yang kaku dengan fokus pada pidana penjara juga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemulihan korban dan keadilan sosial. Inilah sebabnya pendekatan alternatif seperti *Restorative Justice* menjadi penting untuk ditelaah efektivitasnya.

*Restorative Justice* pada dasarnya merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada dialog dan mediasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian secara sukarela. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kerugiannya dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan formalistik. Variabel *Restorative Justice* mencakup dimensi keadilan partisipatif, penyelesaian damai, dan keterlibatan emosional antar pihak. Sementara itu, hak korban merupakan elemen krusial yang mencakup perlindungan hukum, hak atas kompensasi, dan pemulihan psikologis. Dua variabel ini membentuk inti dari dinamika relasi hukum dalam penyelesaian perkara lalu lintas yang adil dan manusiawi.

Dalam praktiknya, penerapan pendekatan *Restorative Justice* oleh Polrestabes Makassar masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti resistensi dari keluarga korban yang lebih memilih jalur litigasi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku dan korban dalam mediasi. Selain itu, belum semua penyidik memiliki pemahaman yang memadai terhadap prinsip dan teknis penerapan *Restorative Justice*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementatif antara regulasi dan kenyataan di lapangan. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah adanya tuntutan ganti rugi yang berlebihan, yang menjadikan perdamaian tidak lagi murni bersifat sukarela. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan *Restorative Justice* sudah diberlakukan, namun efektivitasnya dalam melindungi hak korban belum optimal.

Secara normatif, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Perkap No. 6 Tahun 2019 memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menggunakan pendekatan restoratif dalam kasus-kasus tertentu, termasuk kecelakaan lalu lintas. Namun, tidak semua aparat kepolisian memiliki keberanian dan kapasitas untuk mengambil langkah diskresi semacam ini, terutama dalam kasus yang mendapat perhatian publik. Di sinilah terlihat adanya ketegangan antara harapan normatif dan praktik hukum yang terjadi. Dalam banyak kasus, aparat hukum lebih memilih pendekatan prosedural ketimbang substantif, yang pada akhirnya mengurangi potensi penyelesaian yang adil dan memulihkan. Ini menjadi celah riset

yang penting untuk ditelaah lebih jauh melalui pendekatan empiris dan normatif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan *Restorative Justice* di berbagai sektor hukum, namun belum banyak yang secara khusus menyoroti perlindungan hak korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Mayoritas studi fokus pada pelaku sebagai subjek utama, sedangkan korban hanya diposisikan sebagai objek kompensasi. Penelitian ini mencoba membalik orientasi tersebut dengan memberikan porsi perhatian lebih besar pada aspek perlindungan hak korban. Inilah yang menjadi letak novelty dari studi ini, yaitu mengkaji secara mendalam keterlibatan korban dalam proses *Restorative Justice* dan efektivitas perlindungan hak-haknya oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara analisis normatif dan empiris, sehingga mampu menggambarkan realitas dan idealitas secara berimbang.

Fenomena tingginya angka kecelakaan di wilayah perkotaan seperti Makassar memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana lalu lintas masih belum mampu memberikan efek jera yang maksimal. Bahkan, seringkali masyarakat merasa putusan pengadilan tidak menyelesaikan konflik secara menyeluruh, khususnya bagi korban yang mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Dalam kondisi demikian, kehadiran model penyelesaian berbasis mediasi dan dialog menjadi sangat relevan untuk diterapkan. *Restorative Justice* tidak hanya mendorong keadilan yang berorientasi pada kepentingan semua pihak, tetapi juga membuka ruang negosiasi yang lebih fleksibel dalam penegakan hukum. Di sinilah letak urgensi untuk menguji efektivitas pendekatan ini secara kontekstual di wilayah hukum tertentu.

Kehadiran aparat kepolisian sebagai pelaksana utama penyidikan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan *Restorative Justice*. Kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Namun, peran ini akan efektif bila diiringi dengan pelatihan dan kebijakan internal yang mendukung penguatan kapasitas penyidik. Sayangnya, dalam kenyataannya belum semua satuan kerja kepolisian mengadopsi prinsip-prinsip ini secara utuh. Oleh karena itu, studi ini juga akan menyoroti sejauh mana internalisasi pendekatan *Restorative Justice* dalam kebijakan operasional Polrestabes Makassar.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak korban kecelakaan lalu lintas melalui penerapan pendekatan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian normatif-empiris, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perlindungan hak korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur konsep *Restorative Justice*, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan realitas implementasi prinsip tersebut melalui studi lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik, petugas lalu lintas, serta pihak yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian perkara menggunakan pendekatan

keadilan restoratif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan konsep dan pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara nyata proses penyelesaian perkara, wawancara digunakan untuk menggali pendapat dan pengalaman narasumber terkait pelaksanaan Restorative Justice, dan dokumentasi dilakukan terhadap dokumen hukum maupun berita acara pemeriksaan sebagai bahan verifikasi dan analisis. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap perlindungan hak korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Perlindungan Hak Korban Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dijelaskan terkait aturan penerapan prinsip Restorative Justice dapat diterapkan dalam metode penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- b. Pasal 16 Ayat (1) Huruf l dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - 5) Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan dengan uraian diatas, pada ketentuan Angka 2 di menjadi dasar diperbolehkannya untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan Restorative Justice yang tentunya dalam aturan ini juga dijelaskan terkait pedoman penanganan perkara mulai dari syarat materiil dan syarat formil serta mekanisme penerapan Restorative Justice tersebut sebagai landasan pelaksanaannya.

#### 3.2. Perlindungan Hak Korban Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Sistem peradilan pidana merupakan cara penanggulangan kejahatan yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sistem peradilan pidana selama ini lebih bersifat represif tanpa

memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu konsep retributive justice ke konsep Restorative Justice. Munculnya konsep Restorative Justice didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaiannya.

Konsep Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku juga diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan kesepakatan lainnya.

Hukum positif di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai hak oleh korban ketika terjadi kecelakaan lalu lintas secara umum yang tertuang dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:

- 1) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- 2) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- 3) Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas juga dapat berasal dari adanya suatu pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas tertentu, didalam kesepakatan bersama Mahkamah Agung, Kementerian Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian yaitu:

- 1) Pelanggaran lalu lintas yaitu tidak memiliki SIM (*Other Violation*).
- 2) Pelanggaran lalu lintas bergerak yaitu pelanggaran kecepatan (*Moving Violation*).
- 3) Pelanggaran lalu lintas berhenti yaitu melanggar rambu-rambu larangan berhenti (*Standing Violation*).

Dalam konteks pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar, fokus utamanya terletak pada aplikasi dari keadilan restoratif. Dengan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, Polrestabes Makassar mengupayakan agar setiap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar menerapkan Restorative Justice. Karena dasar dari Restorative Justice itu merupakan suatu pemulihan yang pada intinya kedua belah pihak sepakat kasus tersebut diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, pihak kepolisian akan menerapkan Restorative Justice. Selain itu, dikarenakan juga pihak kepolisian bekerja sejalan pada UU yang diberlakukan yakni PERPOL No. 08 Tahun 2021 terkait Penanganan Tindak Pidana mengacu pada Keadilan Restoratif.

Penyidik Polrestabes Makassar menerapkan *Restorative Justice* disuatu kasus kecelakaan lalu lintas melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- 2) Membuat laporan.
- 3) Melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan benar atau tidak adanya suatu kecelakaan lalu lintas.
- 4) Menetapkan tersangka ke bagian penyidik Polrestabes Makassar dengan beberapa bukti yang telah ditemukan.

Polrestabes Makassar juga menerapkan praktik *Restorative Justice* dalam perkara pidana, khususnya dalam proses penyidikan. Mereka mengadopsi pendekatan khusus dengan mempertemukan kedua pihak yang terlibat melalui mediasi. Proses mediasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaiannya. Alhasil, hasil mediasi tersebut menjadi dasar keputusan Polrestabes Makassar untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPDP). Sejalan dengan hal tersebut, Polrestabes Makassar secara sadar mengambil kebijakan untuk tidak melangsungkan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, karena sudah diselesaikan melalui sistem *Restorative Justice*, khususnya melalui mediasi, pengertian mediasi sendiri adalah proses penyelesaian masalah dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah oleh mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Selama proses mediasi, kedua belah pihak biasanya didampingi oleh keluarga masing-masing. Polisi memainkan peran fasilitatif dengan mengatur pertemuan dan menghadirkan opsi terbaik untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui keadilan restoratif.

Menurut Muhammadiyah Muktari, selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar bahwa:

“Saat ini angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar masih sangat tinggi. Hal ini diketahui dari jumlah penindakan dilakukan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 sampai 2024 yang selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1.

Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2023 Sampai Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	RJ
1	2023	3	1
2	2024	9	0
Jumlah		12	2

Sumber: Analisa Data,2024.

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat di ketahui bahwa pada tahun 2023 saja terdapat 3 laporan adanya kecelakaan lalu lintas, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 9 laporan adanya kecelakaan lalu lintas. Maka dapat diketahui dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

mencapai 12 kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Adapun dari kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar telah melakukan penindakan (tilang), kemudian di pada tahun 2023 sampai 2024 hanya terdapat 1 (satu) kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan melalui penerapan *Restorative Justice*.

a. Kasus kecelakaan lalulintas yang dilakukan *Restorative Justice*

Adapun salah satu contoh penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara *Restorative Justice* berdasarkan Laporan Polisi Nomor: BP/ VII/ 2023/Mks yang dilakukan masyarakat Kota Makassar ialah sebagai berikut : pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 14:30 Wib IPTU *Hansen Lumban Tobing* dengan NRP: 62121083 Menerima berita pemberitahuan dari masyarakat tentang terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jalan sultan alauddin Kota Makassar antara sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DD 4272 VM yang di kendarai oleh saudara *Riski Bin Ian* dengan mobil Dump Truk jenis Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi DD 9789 HU yang di kemudikan oleh saudara *Rajab Bin Rahman*. Yang mengakibatkan pengendara sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DD 4272 VM atas nama *Riski Bin Ian* dan penumpang sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DD 4272 VM atas nama *Ramlah* mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas dan di rujuk ke RS Stellamaris serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: BP/ VII/ 2023/ Mks tersebut pihak Kepolisian melakukan tindak lanjut atas laporan adanya pelanggaran sepeda motor tidak memperhatikan kendaraan lain sehingga akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Secara singkatnya setelah mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas namun didalam praktiknya kedua belah pihak mufakat berdamai untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan pilihan alternative yaitu dengan konsep *Restorative Justice*.

b. Proses *restorativ justice* dalam contoh kasus

Proses penyelesaian *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses ini dilakukan di luar sistem peradilan pidana.

Berikut adalah tahapan proses penyelesaian *Restorative Justice* dalam kasus tersebut telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Bertemu dengan semua pihak yang terlibat, seperti korban, pelaku, keluarga, dan penasehat hukum  
 Dalam contoh kasus Pihak pelaku dalam hal ini di wakili oleh keluarga pelaku atas nama Ibu Hasnah usia 47 telah di pertemuan oleh pihak korban *Riski Bin Ian* dan penumpang sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DD 4272 VM atas nama *Ramlah* Berdiskusi untuk mencari solusi terbaik  
 Pihak pelaku dalam hal ini di wakili oleh keluarga pelaku atas nama Ibu Hasnah usia 47 tahun menyatakan bahwa dengan adanya penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* ini pihak korban dapat menyampaikan secara langsung mengenai kerugian yang di deritanya dan pihak pelaku dapat diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian ,maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Menurut pelaku apabila kasusnya di lanjutkan ke proses peradilan

terlalu memakan waktu yang begitu lama, memakan biaya yang mahal, dan terlalu berbelit belit. Pihak keluarga Korban juga mengikhhlaskan apa yang terjadi pada korban, karena menurut mereka semua kejadian kecelakaan tersebut sudah di takdirkan oleh Allah SWT Pihak korban lebih setuju jika di selesaikan secara musyawarah dikarenakan apabila di perkarakan di pengadilan ganti kerugian yang diminta kepada pelaku tidak jatuh kepada korban namun akan di alihkan ke negara.

- 2) Menyusun akta kesepakatan perdamaian  
Dalam contoh kasus para pihak bersepakat bahwa pengemudi mobil (pelaku) harus menanggung kerugian yang di terima oleh korban seperti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dalam kecelakaan lalu lintas kemudian korban juga setuju jika di selesaikan secara *Restorative justice*.
- 3) Akta kesepakatan perdamaian disetujui oleh penyidik polisi  
berdasarkan Laporan Polisi Nomor: BP/ VII/ 2023/Mks yang dilakukan masyarakat Kota Makassar Setelah penyidik kepolisian melibatkan semua pihak untuk dilakukan diskusi, kasus ini diselesaikan secara damai dengan mediasi antara korban dan pelaku disaksikan oleh kerabat masing-masing serta tanpa campur tangan polisi. Surat pernyataan damai ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksisaksinya dan kemudian dibawa ke Unit Laka Satlantas Polrestabes Makassar untuk dibuatkan laporan polisi.

Selanjutnya menurut Hasbi, selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar menjelaskan:

*“Adanya pertimbangan kami selaku penyidik dalam penyelesaian secara Restorativ Justice atas kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara mediasi (Restorative justice), pertimbangan tersebut kami lakukan sesuai dengan ketentuan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain: Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan. Kemudian pertimbangan yang kami ambil selaku penyidik juga berpedoman dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Pasal 12 yang antara lain : Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat prinsip pembatas seperti pada diri pelaku pertama tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk tidak kesengajaan”.*

Kemudian Penulis berpendapat sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa memberikan sanksi tilang (denda) dan kurungan penjara dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi berdasarkan keterangan Penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar tersebut bahwa jelas pertimbangan penyidik dalam melakukan penyelesaian secara *restorativ justice* atas kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara mediasi bukan di ambil dengan asal-asalan saja namun adanya dasar hukum yaitu Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif *Restorative Justice* yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak

pelaku yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

### 3.3. Faktor Penghambat Perlindungan Hak Korban Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui *Restorative Justice*

Kendala dalam penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice* tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammadiyah Muktari, selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menjelaskan : “Memang adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga pelapor yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ke meja hijau (persidangan) hal ini dikarenakan salah satu keluarga korban merasa kesal melihat perbuatan pengemudi mobil tersebut. dengan adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga korban maka pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melihat ini sebagai Kendala berjalannya penyelesaian penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*”.
- 2) Kemudian Hasbi, selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar mengatakan: “Memang benar pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian dan mencabut laporan atas perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Meskipun dalam proses penyelesaian di bantu oleh pihak Satuan Polrestabes Makassar melalui penyelesaian damai secara *Restorative Justice*, namun adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak keluarga korban sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) kepada terlapor, hal tersebut tentunya memerlukan waktu dan memperlambat proses penyelesaian damai secara *Restorative Justice*”.

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point kendala tersebut ialah adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga korban untuk melanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ke meja hijau (persidangan) menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak Kepolisian memerlukan waktu yang lama untuk memediasikan kedua belah pihak antara pihak korban dan terlapor dalam penyelesaian tindak pidana Pelanggaran lalu lintas melalui *Restorative Justice*”.

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, melalui *Restorative Justice* konsep ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Kemudian terkait dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi Negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (Law Enforcement) sudah tak asing, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, malah seorang Penyidik Kepolisian kadang dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan,

selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayanan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar menunjukkan upaya progresif dalam memberikan perlindungan hak bagi korban. Proses penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, mediasi, serta kesepakatan damai antara pelaku dan korban telah mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan yang lebih manusiawi. Dalam pelaksanaannya, penyidik memiliki peran sentral sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan kedua belah pihak untuk mencapai pemulihan hubungan sosial dan psikologis. Hal ini memperkuat nilai-nilai partisipasi, pemulihan, dan tanggung jawab dalam penegakan hukum, khususnya pada tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian tanpa unsur kesengajaan. Di sisi lain, praktik pelaksanaan masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan, baik secara teknis maupun sosiologis. Intervensi dari pihak keluarga korban untuk membawa perkara ke ranah pengadilan menjadi tantangan utama dalam menjaga kesepakatan perdamaian. Selain itu, tuntutan ganti rugi yang bersifat material sering kali tidak seimbang dengan kondisi pelaku, sehingga memperlambat tercapainya penyelesaian damai. Ketidakseimbangan pemahaman antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum terkait konsep keadilan restoratif juga turut memperkeruh dinamika mediasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, pendidikan hukum, serta dukungan struktural agar mekanisme ini dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kecelakaan lalu lintas.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munawar, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, Beta Offset, Yogyakarta, 2004, hal 18.
- Antoro, Dwi Hadjar. 2006. Analisis Hubungan Kecelakaan Dan V/C Rasio (Studi Kasus: Jalan Tol Jakarta – Cikampek). Semarang: Tesis Universitas Diponegoro.
- Renggong, R., Nur, M., Madiung, B., Rachma, D., Fahri, A., & Alfitra, H. (2023). *Restorative Justice Application on Traffic Accident Cases At the Makassar City Police Resort, Indonesia*. Russian Law Journal, 11(3), 607-618.
- Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni, 1973), h 8.
- Siswanto, Sunarso, 2012. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekanto, 1990, Polisi dan Lalu Lintas, Bandung, Mandar Maju.
- Tamin, Ofyar Z, (2000), Perencanaan dan Pemodelan Transportasil, ITB: Bandung.